



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TERBUKA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 ext. 1201, Faksimile: (021) 7434790,  
E-mail: lppm@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.lppm.ut.ac.id

Nomor : B/67/UN31.LPPM/KU.04/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Penelitian  
Tahun 2022

Yth. 1. Para Dekan  
2. Dosen dan Peneliti  
Universitas Terbuka

Sebagai acuan penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dilingkungan UT, bersama ini kami sampaikan Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Penelitian Tahun 2022. Pedoman tersebut merujuk pada PMK No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2022.

Kami mohon Bapak/Ibu peneliti dapat mempelajari pedoman tersebut sebagai acuan penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian di lingkungan UT.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tangerang Selatan, 16 Juni 2022  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,

Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D  
NIP. 196107241987102003

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris LPPM;
4. Kepala Biro Keuangan, Umum dan Kerjasama;
5. Ka. SPI;
6. Para Kepala Pusat di LPPM;
7. Koordinator Bidang TU LPPM.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. HONORARIUM

PMK No. 60/PMK.02/2021				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
<b>9. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN</b>						1) Setiap judul penelitian dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan tugas personil yang terlibat kegiatan yang diberi honorarium (mencakup nama, NIDN/NIP, pendidikan terakhir, instansi asal, keahlian, tugas dalam penelitian, jadwal pelaksanaan tugas).
9.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000	<p><b>Hal. 10 Poin 9</b></p> <p><b>Penjelasan: Hal. 47 Poin 9</b></p> <p><b>Catatan: Hal. 48 Point 1 - 3</b></p>	Honorarium Pembantu Peneliti (termasuk honorarium membuat transkrip wawancara, honorarium tenaga ICT, honorarium tenaga penyedia data internal, honorarium entry data, honorarium laboran, dan lain lain yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas dari ketua peneliti yang ditandatangani oleh ketua peneliti (menjelaskan kurun waktu penugasan)</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Daftar hadir</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan</li> </ul>	<p>2) Dalam hal penelitian/perekayasa dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasa untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur.</p> <p>3) Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gol I dan II: tidak kena pajak</li> <li>b. Gol III - memiliki NPWP: pajak 5%</li> <li>c. Gol III - tidak memiliki NPWP: pajak 6%</li> <li>d. Gol IV - memiliki NPWP: pajak 15%</li> <li>e. Gol IV - tak memiliki NPWP: pajak 18%</li> </ol>



PMK No. 60/PMK.02/2021			PELAKSANAAN DI UT			
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
9. 2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000	<p><b>Hal. 10</b> <b>Poin 9</b></p> <p><b>Penjelasan:</b> <b>Hal. 47</b> <b>Poin 9</b></p> <p><b>Catatan:</b> <b>Hal. 48</b> <b>Point 1 - 3</b></p>	Honorarium untuk penelitian kolaboratif institusional dan penelitian yang bersifat terkoordinasi ( <i>tracer study</i> , penelitian penugasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Daftar hadir</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan</li> </ul>	<p>f. Non PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenai pajak 6% mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (PMK No. 102/PMK.010/2016).</p> <p>g. Non PNS yang mempunyai NPWP dikenai pajak 5% mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (PMK No. 102/PMK.010/2016).</p>
9. 3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000		Honorarium tenaga administrasi (Sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan</li> </ul>	<p>4) Jumlah Sekretariat Peneliti/Perekayasa yang dilibatkan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.</p> <p>5) Pembantu Peneliti: membantu peneliti dalam penyusunan mulai dari proposal sampai proses penyusunan laporan akhir.</p>
9. 4 Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000		Honorarium petugas pengolah data, yang termasuk pengolahan data kualitatif dan kuantitatif ( <i>coding</i> , tabulasi, <i>key in data</i> , pengolahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan</li> </ul>	<p>1) Pengolahan data dapat dipertanggungjawabkan sebagai "<b>barang habis pakai</b>"</p> <p>2) Pengolahan data dapat menggunakan jasa dari instansi lain.</p> <p>3) Merujuk pada aturan pertanggungjawaban barang habis pakai.</p>
9. 5 Petugas Survei	OR (Orang/ Responden)	8.000		Petugas yang menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan (kuesioner terisi)</li> </ul>	
9. 6 Pembantu Lapangan	OH	80.000		Honorarium pembantu lapangan (termasuk honorarium pada saat uji coba, honorarium pada saat pengambilan data dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• Daftar hadir</li> <li>• Bukti hasil pekerjaan</li> </ul>	<p>1) Pembantu lapangan bertugas untuk membantu kegiatan peneliti yang terkait dengan survei/pengamatan/observasi dan pengambilan data lapangan.</p> <p>2) Dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih</p>

PMK No. 60/PMK.02/2021				PELAKSANAAN DI UT			
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan	
			<p><b>Hal. 10 Poin 9</b></p> <p><b>Penjelasan: Hal. 47 Poin 9</b></p> <p><b>Catatan: Hal. 48 Point 1 - 3</b></p>	honorarium untuk orang yang bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan lain-lain yang setara)		<p>tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, maka satuan biaya dapat dilampaui.</p> <p>3) Dalam hal pembantu lapangan adalah tenaga profesional, maka honorarium mengacu kepada harga pasar yang berlaku/harga standar.</p> <p>4) Jika pembantu lapangan ditugaskan dari domisili peneliti ke lokasi penelitian (lewat batas kota) maka dapat diberikan perjalanan dinas.</p> <p>5) Jika pembantu lapangan berdomisili di lokasi penelitian diberikan honorarium dan transpor dalam kota.</p>	
<b>11. HONORARIUM</b>							
11.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas			<p><b>Hal. 9 Poin 11</b></p> <p><b>Penjelasan: Hal. 49 -51 Poin 11</b></p>	1) FGD honorarium praktisi/akademi maksimal Rp1.400.000/jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan melaksanakan tugas</li> <li>• Kuitansi honorarium</li> <li>• CV</li> <li>• Undangan</li> <li>• Daftar hadir/bukti hasil pekerjaan (paparan)</li> </ul>	<p>1) Honorarium pembahas kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. FGD merupakan metode pengumpulan informasi dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu topik atau konsep tertentu;</p> <p>b. Mendiskusikan suatu konsep yang dilampirkan dalam undangan;</p> <p>c. <i>Output</i> FGD adalah konsep pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama; kesetaraan antar peserta FGD dibuktikan dengan daftar riwayat hidup;</p> <p>d. Ada yang bertugas sebagai moderator; dan</p>	
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000					2) Honorarium diberikan maksimal 3 jam
b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1.400.000					
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000					
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000					
11.2 Honorarium Moderator	Orang Kali	700.000					

PMK No. 60/PMK.02/2021				PELAKSANAAN DI UT		
Uraian	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan pada PMK	Contoh Kegiatan Penelitian UT	Bukti	Keterangan
			<p><b>Hal. 9 Poin 11</b></p> <p><b>Penjelasan: Hal. 49 -51 Poin 11</b></p>			<p>e. Honorarium dapat dibayarkan kepada narasumber/pembahas yang berasal dari luar unit Kemendikbudristekdikti atau perguruan tinggi lain diluar satker penyelenggara.</p> <p>2) Persyaratan FGD mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>3) FGD dapat dilakukan secara tatap muka (<i>offline</i>) dan/atau jarak jauh (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i>, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <p>4) Kegiatan yang dimaksud harus terdokumentasi.</p> <p>5) Untuk undangan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, semua surat menyurat ditandatangani oleh Ketua Peneliti dengan kop UT (Umum) dan Cap UT (Umum) sesuai tata persuratan yang berlaku di UT.</p>





No.	Kegiatan	Referensi	Satuan Biaya	Keterangan
				<p>Berdasarkan PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pasal 14: Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Peneliti melengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transporasi Lainnya; dan/atau</li> <li>• Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas atau PPK LPPM.</li> </ul>
6.	Perjalanan dinas yang melibatkan orang luar UT			<p>Ada surat dari peneliti tentang personil yang dilibatkan dalam penelitian, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama, NIDN/NIP, pendidikan terakhir, asal instansi, keahlian, tugas dalam penelitian, dan jadwal</li> <li>• Surat permintaan ijin yang ditujukan ke instansi ybs (untuk non UT)</li> <li>• Surat ijin melaksanakan tugas dari instansi personil yang dilibatkan</li> </ul>
7.	Semua Perjalanan dinas	<p><b>PMK No. 60/PMK.02/2021 Tentang SBM TA 2022</b></p>		<p>Bukti kegiatan: (<i>at cost</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas &amp; SPD Rampung</li> <li>• <i>At cost</i> bensin, tol, taksi transpor bandara</li> <li>• Boarding Pass/Tiket KA/Bis/Kapal</li> <li>• Bukti Pembayaran Hotel</li> <li>• Laporan kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas penelitian atau PkM</li> <li>• Bila perjalanan dinas menggunakan paket Fullboard, maka mengikuti ketentuan SBM yang berlaku</li> <li>• Bila menggunakan sewa kendaraan untuk perjalanan dinas, maka transpor dalam SPJ adalah nol rupiah. Sedangkan biaya sewa kendaraan menggunakan skema barang dan jasa. Dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan bersifat insidentil</li> <li>• Membutuhkan mobilitas tinggi dapat ditentukan oleh reviewer, seperti pengambilan data</li> <li>• Bersifat <i>at cost</i></li> </ul> </li> </ul>

### C. PEMBELIAN BARANG/JASA

JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
Konsumsi: a. Snack b. Makan	1. Pengumpulan data klasikal 2. FGD	Sesuai PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang SBM TA 2022	1. Kuitansi UT dan faktur (bon) pembelian 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak	Pembayaran pajak menggunakan NPWP-UT (dapat bertanya ke BPP unit untuk pembuatan billing pajak).	<p>Peneliti mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa.</p> <p>Pembayaran pajak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. BAB IV Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 7 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022</li> <li>12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025</li> </ol> <p><b>Kesimpulan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui pembelian langsung ke warung/rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN.</li> </ol> <p>Referensi:                      BAB IV Pasal 4A (2) c menyatakan jenis barang yang <b>tidak dikenai PPN</b>, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sbb: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui pembelian langsung ke warung/rumah terutang PPh Pasal 22 bila nilai pengadaan di atas Rp.2.000.000,- sehingga wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 dengan tarif pajak 1,5% x Nilai</li> </ol>



JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
					<p>Pembelian Makanan atau minuman, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 22 sebesar 3% x Nilai Pembelian Makanan atau minuman.</p> <p>Referensi: PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 Ayat b,c,d dan Pasal 3 Ayat e 1 dan Pasal 2 Ayat (1) b.</p> <p>3. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) melalui penyedia Jasa Boga atau Katering terutang PPh Pasal 23 sehingga wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering.</p> <p>Referensi: PMK No. 141/PMK.03/2015</p>
Peralatan	Pembelian aset berwujud dan aset tidak berwujud (pengumpulan data, pembelian data, peta <i>digital</i> , <i>software license</i> , <i>turnitin</i> , aplikasi pendukung pengolahan data dan sebagainya)	Apabila lebih Rp1.000.000 dan/atau masa manfaat lebih dari satu tahun menjadi Barang Milik Negara, baik berupa aset berwujud ( <i>tangible asset</i> ) dan aset tidak berwujud ( <i>intangible asset</i> ) sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 Pasal 40 Hal. 27.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kuitansi dan bon</li> <li>Bukti setor pajak</li> </ol>	<p>Perolehan BMN, baik berupa aset berwujud (<i>tangible asset</i>) dan aset tidak berwujud (<i>intangible asset</i>) hingga siap pakai; dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat.</p> <p>Dikecualikan pengeluaran untuk BMN aset lancar lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak</p>	<p>ATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN TAHUN 2022</p> <p>A. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat buku catatan harian (logbook) penelitian.</li> <li>Belanja barang/jasa harus ada relevansinya dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tercatat pada buku catatan harian (logbook) penelitian.</li> </ol> <p>B. KETENTUAN PERPAJAKAN (PENJELASAN PPN, PPh Pasal 22, 23 DAN 4 (2))</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan barang di bawah Rp2.000.000,- Batasan Nilai Belanja Tidak Dipungut PPN dan PPnBM atas belanja barang atau jasa yang dilakukan oleh Bendahara atau Instansi Pemerintah mulai 1 April 2020 adalah PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut oleh Bendaharawan atau Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.</li> </ol>

JENIS BARJAS	PENGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
		<p align="center"><b>UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</b>  <b>Pasal 3 Ayat (2)</b>  <b>Huruf g dan Pasal 5.</b></p>		<p>dilakukan kapitalisasi.</p> <p>BMN diserahkan kepada UT melalui LPPM.</p>	<p>Pengertian tidak dipungut PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah mengandung arti bahwa atas PPN dan PPnBM tersebut harus dibuatkan Faktur Pajak dan disetorkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengadaan barang/jasa mulai Rp2.000.000,- atau lebih dikenakan PPN (tarif sesuai UU yang berlaku) dan PPh Pasal 22 (1,5%)</li> <li>3. Pengadaan makan/minum di luar hotel/restoran di bawah Rp2.000.000,- dikenakan PPh Pasal 22 (1,5%) saja (tanpa PPN).</li> <li>4. Pengadaan makan/minum di luar hotel/restoran di atas Rp2.000.000,- dikenakan PPN (tarif sesuai UU yang berlaku) dan PPh Pasal 22 (1,5%).</li> <li>5. Pengadaan/pembelian bibit/bahan pertanian, kehutanan, perikanan di atas atau di bawah Rp2.000.000,- dikenakan PPh Pasal 22 (0.5%) saja (tanpa PPN).</li> <li>6. Pengadaan buku-buku pelajaran sekolah, kitab suci agama, vaksin polio di atas atau di bawah Rp2.000.000,- dikenakan PPh Pasal 22 (1,5%) saja (tanpa PPN).  Referensi PPh Pasal 22:  PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 Ayat b,c,d dan Pasal 3 Ayat e 1 dan Pasal 2 Ayat (1) b.</li> <li>7. Khusus sewa atas tanah dan bangunan milik pribadi dikenakan PPh Pasal 4 (2) (10%) final.  Referensi PPh Pasal 4.  PP No. 29 Th 1996 jo PP No. 5 Tahun 2002 Tarif pajak 10% atas sewa tanah dan bangunan</li> <li>8. Sewa peralatan (tenda, kursi, kendaraan, dll) dikenakan PPh Pasal 23 (2%), apabila tidak memiliki NPWP</li> </ol>



JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
					<p>dikenakan 2 x tarif PPh Pasal 23 (menjadi 4%) dan disetor pajaknya atas nama Bendahara UT.</p> <p>9. Sewa kendaraan angkutan darat PPh Pasal 23 (2%) Referensi PPh Pasal 23. PMK No. 141/PMK.03/2015</p> <p>10. Pembelian/pembayaran di bawah nilai Rp5.000.000,- tidak dikenakan materai, sedangkan pembayaran di atas Rp5.000.000,- dikenakan materai sebesar Rp10.000,- Referensi: UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai</p> <p>11. Bukti pembelian harus menggunakan kuitansi UT dengan melampirkan faktur/bon dari toko.</p>
Souvenir	Responden penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melebihi Rp200.000,- /orang</li> <li>Satu kali per penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kuitansi dan faktur</li> <li>Daftar hadir</li> <li>Bukti setor pajak</li> </ol>	Penghitungan pajak:	<p>Pajak yang harus dibayar untuk pembelian souvenir. Ketentuan pajaknya sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja &gt;1 juta = PPN (tarif sesuai UU yang berlaku)</li> <li>Belanja &gt;2 juta + PPh Pasal 22 sebesar 1,5%</li> </ol> <p>Cara menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hitung lebih dulu DPP (dasar pengenaan pajak) = <math>100/111 \times \text{nilai transaksi}</math></li> <li>PPN = <math>11\% \times \text{DPP}</math></li> <li>PPh = <math>1.5\% \times \text{DPP}</math></li> <li>Pajak yang harus dibayarkan = PPN + PPh</li> </ol>
Sewa Peralatan Pendukung Penelitian	Peralatan yang menunjang kegiatan penelitian	Sesuai azas kepatutan/keperluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kuitansi</li> <li>Bukti setor pajak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak PPh Pasal 23 sebesar 2% untuk yang mempunyai NPWP</li> <li>Pajak PPh Pasal 23 sebesar 4% kalau tidak mempunyai NPWP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satuan biaya ini diperuntukan bagi kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi, bersifat insidental, tidak tersedia angkutan moda darat, dan spesifik dibutuhkan untuk mendukung efektivitas penelitian.</li> <li>Sewa Peralatan Pendukung Penelitian harus memenuhi azas kepatutan.</li> <li>Sewa peralatan yang dimaksud <b>tidak termasuk sewa kendaraan yang sudah dibiayai dalam komponen perjalanan dinas.</b></li> </ol>



JENIS BARJAS	PENGGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak PPh Pasal 23 Plus PPN (tarif sesuai UU yang berlaku) dari Dasar Pengenaan Pajak jika biaya sewa &gt;Rp2.000.000,-</li> </ul>	4. Penelitian AR/VR menggunakan skema Barjas ( <i>at cost</i> ), Syarat-syarat Barjas : Surat Pesanan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), Kuitansi, Faktur Pajak, NPWP Perusahaan.
ATK/Barang Habis Pakai	Kertas, <i>flashdisk</i> , foto copy, dll  Biaya Paket Data dan Komunikasi	Sesuai azas kepantasan  PMK No. 60/PMK.02/2021 Hal. 64-65	1. Kuitansi dan faktur 2. Bukti setor pajak	Pajak dan penghitungannya, sama dengan pada pembelian souvenir dan peralatan  Biaya paket data dengan sesuai dengan PMK No. 60/PMK.02/2021	Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring ( <i>online</i> ). Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ( <i>online</i> ) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan.
Analisis Data/Uji Lab	Uji lab/pengolahan data (bila dikerjakan oleh instansi resmi)	<i>At cost</i>	Kuitansi dan faktur		
Jasa Konsultan	Jasa produk. Tugasnya adalah menyediakan produk dan jasa profesional kepada klien sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Salah satu contoh dari jenis jasa konsultasi ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan,				a. Dikenai PPN b. Dikenai PPh Pasal 23  Referensi. UU No. 7 Tahun 2021 PMK No. 141/PMK.03/2015 PPh Pasal 23

JENIS BARJAS	PENGUNAAN	ANGGARAN MAKSIMAL	DOKUMEN SPJ	KETERANGAN	REFERENSI
	<p>penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer.</p> <p>Jasa implementasi. Merupakan jenis jasa konsultasi yang mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel yang klien miliki digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Salah satu contoh jenis jasa konsultasi ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.</p>				



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
NIP 196610261991031001